



## **PEMANFAATAN WAKAF TUNAI DI SMA TRENSAINS SRAGEN**

**Neng Eri Sofiana<sup>1</sup>, Uswatul Khasanah<sup>2</sup>, Alif Ilham Ramadhan<sup>3</sup>,  
Muhammad Nur Huda<sup>4</sup>**

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

nengerisofiana@yahoo.com, uswatulkhasanah28@gmail.com,

alfaelramadhan@gmail.com, hudachibbi@gmail.com

**Abstract:** Trensains Muhammadiyah Sragen was founded from cash waqf promoted by Lazismu, additional land acquisition and construction of each building was initiated by cash waqf, and even pledged itself as a waqf cottage. The cash waqf programs that are ongoing in 2021 are also diverse. This paper will look at how the strategies and utilization of existing cash waqf are carried out by analyzing content with data contained on the Trensains website, journals and interviews with Lazismu Trensains. As a result, through sedekahninja.id, Lazismu Trensains has promoted 7 programs such as the productive waqf of Trensart, the productive waqf of the Cavendish banana plantation, the waqf of land acquisition for the Trensains school, donations in the form of zakat maal 2.5% or zakat fitrah, and the productive waqf of the 'Leveluk Super machine 501', has 171 donors and managed to raise funds of Rp 4.275.492.142, -. The fundraising strategy carried out is by face to face, special events, and campaigns or fundraising using internet media (websites and other platforms), while the waqf fund management strategy is carried out with classic and productive models. Then the distribution strategy is used to subsidize the institution's operations and the education costs of 270 students. The management of the use of cash waqf at Lazismu Trensains can be done well with the support of the professional and optimal role of Nadhir in utilizing technology.

**Keywords:** utilization, cash waqf, trensains sragen

**Abstrak:** Pesantren ini berdiri dari wakaf tunai yang digalakkan oleh lazismu, hingga kini pembebasan lahan tambahan dan pembangunan setiap gedungnya diprakarsai oleh wakaf tunai. Program wakaf tunai yang sedang berlangsung di tahun 2021 pun beragam. Tulisan ini dilakukan dengan konten analisis dan menjadikan data yang terdapat di website Transains dan terkait, jurnal dan wawancara kepada pengurus Lazismu di Trensains Sragen yang akan berfokus pada. Bagaimana strategi dan pemanfaatan wakaf tunai yang ada di SMA Trensains Sragen. Melalui sedekahninja.id, lazismu Trensains telah menggalakan 7 program donasi dengan 171 donatur yang telah berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp 4.275.492.142, - dengan bentuk donasi berupa wakaf produktif Trensart, wakaf produktif perkebunan pisang Cavendish, wakaf pembebasan lahan pesantren sains Trensains, donasi berupa zakat maal 2,5 % atau zakat fitrah, dan wakaf produktif mesin 'Leveluk Super 501'. Strategi *fundraising* yang dilakukan adalah dengan cara *face to face*, *special event*, namun didominasi *campaign* atau penggalangan dana dengan penggunaan media internet, baik website, maupun platform lainnya. Strategi pengelolaan dana hasil wakaf yang dilakukan oleh lembaga ini adalah model klasik dan produktif. Strategi penyaluran wakaf digunakan untuk mensubsidi operasional lembaga dan biaya pendidikan 270 santri. Manajemen pemanfaatan wakaf tunai di Lazismu Trensains ini mampu dilakukan dengan baik dengan dukungan peran nadhir yang profesional dan optimal dalam memanfaatkan teknologi.

**Kata Kunci:** pemanfaatan, wakaf tunai, trensains sragen

## PENDAHULUAN

Wakaf adalah salah satu cara berbagi dan mengikhhlaskan harta yang dimiliki seorang muslim untuk dapat dirasakan oleh muslim lainnya. Berbeda dengan hibah yang di dalamnya termasuk hibah, sedekah, wasiat, hadiah, dan zakat. Pahala wakaf terus mengalir, walau pemberi wakaf atau wakif telah meninggal dunia. Pada mulanya,

umat Islam cenderung mewakafkan tanah atau bangunan untuk digunakan sebagai masjid atau lembaga pendidikan, namun kini wakaf telah berkembang menjadi wakaf tunai berupa uang atau cek yang dapat dilakukan oleh umat Islam manapun dan dimanapun. Sebab wakaf tunai biasanya menggunakan jasa transfer antar bank atau sistem pengumpulan dana lainnya seperti via gopay, ovo, dana, dan platform lainnya. Begitu pula yang dilakukan oleh SMA Muhammadiyah Trensains, salah satu lembaga pendidikan yang terdapat di Dukuh Dawe, Banaran Kecamatan Sambungmacam Kabupaten Sragen Jawa Tengah.

Trensains atau akronim dari Pesantren Sains ini mensintesiskan pesantren dengan sekolah umum di bidang sains atau dikatakan pula sebagai usaha mempopulerkan sains di kalangan pesantren (“Ciri Khas & Lulusan,” t.t.). Bahasa Arab dan Inggris menjadi kemampuan dasar santri yang digunakan untuk menalar ayat-ayat alquran yang bersifat *natural science* (*Mengenal Trensains Muhammadiyah, Pondok Pesantren Berbasis Sains*, t.t.). sehingga berfokus pada pemahaman alquran dan hadits dan interaksinya dengan sains. Pesantren ini berdiri dari wakaf tunai yang digalakkan oleh lazismu, hingga kini pembebasan lahan tambahan dan pembangun setiap gedungnya diprakarsai oleh wakaf tunai. Program wakaf tunai yang sedang berlangsung di tahun 2021 pun beragam, seperti wakaf tunai yang diarahkan untuk wakaf produktif berupa kebun pisang Cavendish dan Pusat Perbelanjaan Transmart.

## **TINJAUAN LITERATUR**

Adapun penelitian sebelumnya yang meneliti wakaf di SMA Trensains Sragen adalah penelitian Mar'atus Shalihah dan Eko Nur Cahyo tentang *Cash Waqf Auction for The Establishment of Islamic Institution on The Perspective of Islamic Law and Positive Law (A case study on Trensains Islamic Institution Sragen 2018-2019)* yang menyimpulkan bahwa praktik wakaf di Trensains Sragen sama seperti wakaf pada umumnya, namun pada pengumpulan dananya dibantu oleh bank, seperti sertifikat wakaf satu meter dengan uang sejumlah 300.000. Hal ini sesuai dengan ketentuan wakaf di Islam, namun secara hukum positif belum mendaftarkan pengelola atau *nadzir* di Menteri Urusan Agama dan Badan Wakaf Indonesia (Shalihah & Cahyo, 2020, hlm. 44–65). Penelitian terdahulu yang ada terkait wakaf di SMA Trensains masih sangat terbatas. Pada penelitian sebelumnya, pengelola wakaf belum terdaftar, namun pada penelitian ini, pengelola wakaf telah terdaftar sehingga penelitian ini hadir melengkapi penelitian yang sudah ada.

## **METODE PENELITIAN**

Tulisan ini dilakukan dengan konten analisis dan menjadikan data yang terdapat di website Transains dan terkait, jurnal dan wawancara kepada pengurus Lazismu di Trensains Sragen yang akan berfokus pada bagaimana strategi dan pemanfaatan wakaf tunai yang ada di SMA Trensains Sragen.

## **DISKUSI**

### **STRATEGI DAN PEMANFAATAN WAKAF TUNAI**

Wakaf berasal dari kata *waqf* yang memiliki arti *radiah* atau terkembalikan, *al-tahbis* atau tertahan, *al-tasbil* atau tertawan, dan *al-man'u* atau mencegah (Suhendi, 2016, hlm. 239). Adapun pengertian secara istilah memiliki arti yang beragam, hal ini sebab menurut Faishal Haq terdapat 25 lebih arti wakaf. Wakaf menurut pandangan pengikut Imam Syafi'i ialah "*Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya disertai dengan kekekalan zat benda, lepas dari penguasaan waqif dan dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama*", kemudian menurut pandangan pengikut Imam Hambali ialah "*menahan kekuasaan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat disertai dengan kekekalan zat benda serta memutus semua hak wewenang atas benda itu, sedangkan manfaatnya dipergunakan dalam hal kebajikan untuk mendekatkan diri kepada Allah*" (Aziz, 2017, hlm. 7–8).

Selanjutnya wakaf menurut pandangan pengikut madzhab Imam Maliki ialah: "*menjadikan manfaat benda yang dimiliki, baik berupa sewa ataupun hasilnya untuk diserahkan kepada orang yang berhak, dengan penyerahan berjangka waktu sesuai dengan kehendak waqif*", sedangkan menurut pengikut madzhab Imam Abu Hanifah ialah "*menahan benda yang statusnya tetap milik waqif dan menyedekahkan manfaat benda untuk jalan kebaikan*" (Aziz, 2017, hlm. 6–7). Adapun menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Pasal 1, wakaf adalah suatu perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta dari kekayaannya yang

berupa tanah milik dan melembagakan untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam (*Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977, t.t.*). Kemudian terkait wakaf uang, menurut Fatwa MUI 11 Mei 2002, wakaf uang (*cash wakaf /waqf al nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai (Tiim Penyusun, 2011, hlm. 424).

Wakaf tunai pertama kali dipakai pada masa Ustmani di Mesir, atau sekitar akhir Abad ke 16 (1555-1823 M). Adapun alasan mendasar penyusunan wakaf tunai ialah asset bergerak dapat menjadi harta wakaf, penilaian dan penerimaan atas uang sebagai asset bergerak, dan persetujuan atas pemberian uang tunai. Kepopuleran dan istilah wakaf tunai dipelopori oleh Prof. Mannan melalui *Social Investemen Bank Limited* (SIBL) di Bangladesh (Fauza, 2015, hlm. 165), SIBL menerbitkan sertifikat wakaf tunai (*Cash Waqf Certificate*) untuk mengumpulkan dana dan membagi perolehan wakaf tunai yang telah dikumpulkannya kepada orang-orang miskin (Tho'in & Prastiwi, 2015, hlm. 65).

Terkait hukum wakaf tunai, Imam Muhammad As Saybani menjelaskan bahwa sekalipun tidak ada dukungan hadist yang kuat, penggunaan harta bergerak sebagai wakaf dibolehkan, jika hal itu sudah menjadi kebiasaan umum pada daerah tertentu. Bahkan bagi Muhammad as Sarakahsyi, kebiasaan umum tidak menjadi persyaratan penggunaan dalam harta bergerak sebagai harta wakaf. Kemudian Imam al Bukhori mengungkapkan bahwa Imam Az Zuhri berpendapat bahwa dinar dan dirham boleh diwakafkan, selanjutnya dapat dijadikan modal usaha (Muhammad, 1997, hlm. 20). Hal ini senada dengan sebagian

madzhab Hanafi yang memperbolehkan wakaf uang yang selanjutnya dapat dijadikan modal usaha mudharabah (Al Zuhaili, 1985, hlm. Jus VIII). Namun menurut Al Bakri dari madzhab Syafi’I dan sebagian madzhab Hanafi lainnya tidak membolehkan wakaf tunai karena dinar dan dirham akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada lagi wujudnya, selain itu ketika uang dicuri dan pengelola tidak berkewajiban menggantinya, maka tidak dapat diambil lagi manfaatnya (Hidayat & Daipon, 2018, hlm. 110). Hal ini berbeda dengan sebagian dari madzhab Syafi’I membolehkan wakaf tunai, seperti pendapat Abu Tsaur (Al Bakri, t.t., hlm. 157).

Adapun menurut sebagian madzhab Maliki, wakaf tunai hukumnya makruh, dan sebagian lainnya mutlak melarangnya. Begitu juga dengan madzhab Hanabilah yang mutlak melarang wakaf uang (Asri dkk., 2020, hlm. 87). Hal ini sebab uang dapat habis sekali pakai dan merupakan alat tukar yang tidak dapat dimanfaatkan (Asni & Sulong, 2017, hlm. 223). Kemudian dalam hukum positif Indonesia, wakaf tunai telah diatur dan diperbolehkan sesuai Fatwa MUI tahun 2002, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf. Menurut Fatwa MUI surat-surat berharga juga termasuk wakaf uang (*Fatwa MUI Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang*, t.t.), kemudian menurut UU Wakaf dibolehkan mewakafkan uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri (*Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, t.t.), dan menurut PP Pelaksanaan Wakaf ditegaskan bahwa wakaf uang harus merupakan

uang dalam valuta rupiah (*Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan wakaf, t.t.*).

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, wakaf tunai diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang yang disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebaga LKS-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) kepada *wāqif* dan *nadzir* mendaftarkan hasil wakaf kepada menteri selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang (*Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, t.t.*). Di dalam UU sendiri diatur di bagian kesepuluh Pasal 28-31. Adapun aturan teknis yang menyangkut wakaf uang diatur dalam Paragraf 3 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf dari mulai Pasal 22-27.

Kemudian menurut Abdul Mannan, potensi wakaf uang diantaranya adalah jumlahnya yang beragam, dengan wakaf uang lahan wakaf bisa dimanfaatkan untuk pertanian, dapat digunakan untuk gaji pengajar di lembaga pendidikan, dan anggaran pendidikan bisa mandiri tanpa menunggu pemerintah (Pusparini, 2016, hlm. 102). Potensi wakaf tunai di Indonesia menurut Imam Rulyawa, direktur utama organisasi kemanusiaan Dompot Dhuafa bisa mencapai Rp. 100 triliun/tahun dengan asumsi 100 juta umat Islam dari kalangan mampu memberikan Rp. 10 ribu/ bulan (Faisal, 2020, hlm. 237). Namun sama halnya dengan wakaf barang, pengelolaan wakaf tunai juga membutuhkan kemampuan manajemen dan akuntabilitas (transparansi, responsibilitas, dan independensi) dari pengelolanya (Said & Amiruddin, 2019, hlm. 50). Menurut Miftahul Huda, tata kelola wakaf

sendiri bermula dari mengumpulkan, memproduktifkan harta wakaf, kemudian menyalurkan hasil wakaf (Huda, 2015, hlm. 196).

1. Metode atau strategi pengumpulan dana wakaf.

Pengumpulan dana atau biasa disebut dengan *fundraising* merupakan kegiatan dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang berguna untuk membiayai program dan kegiatan operasional organisasi/lembaga agar tujuannya tercapai (Faradis dkk., 2015, hlm. 506). Ada beberapa macam strategi *fundraising*, *Pertama*, strategi *face to face*. Strategi ini dilakukan dengan bertemunya antara *fundraiser* dengan calon donator. Pertemuan tersebut dilakukan guna menawarkan program kerja sama saling menguntungkan. *Kedua*, strategi *direct mail*, yaitu sebuah penawaran atau permintaan secara tertulis untuk memberikan donasi. Tujuan dari strategi kedua ini adalah untuk mencari donatur dengan menjaring penyumbang baru serta untuk mencari donasi dari donator yang sudah ada untuk tujuan khusus atau program khusus.

*Ketiga*, strategi *special event* merupakan kegiatan penggalangan dana melalui pagelaran acara khusus *fundraising* atau memanfaatkan acara-acara tertentu yang menghadirkan masa dengan jumlah yang banya untuk menggalang dana. *Keempat*, strategi *campaign* yaitu strategi penggalangan dana melalui kampanye menggunakan berbagai media sosial. Strategi ini merupakan bentuk komunikasi dan promosi program lembaga,

merawat donator dan mendapatkan donasi yang memadai (Rohmaningtyas, 2018, hlm. 8–9). Sedangkan menurut Miftahul Huda, pola *fundraising* jauh lebih beragam, seperti dengan *press release* atau dengan memasang iklan di televisi, radio majalah, internet, dan media lainnya, *referral* atau *endorment* atau ajakan dari seseorang figur, faksimile, e-mail, SMS, *affiliate marketing* yang sudah memiliki anggota, *direct agent*, dan *networking* (Huda, 2015, hlm. 193–196).

Strategi *fundraising* memiliki prinsip untuk harus meminta, berhubungan dengan orang lain, menjual atau dalam arti bahwa program wakafnya ini memiliki suatu kemanfaatan atau kebutuhan yang penting dan adanya dukungan dari donatur dapat membuahkan hasil yang baik, adanya kepercayaan masyarakat, dan adanya ucapan terimakasih dari pengelola. Prinsip-prinsip ini menjadi penting demi tercapainya tujuan *fundraising* (Huda, 2015, hlm. 204–205).

## 2. Metode pengelolaan wakaf

Pengelolaan wakaf menjadi sebuah yang penting sebab berimplikasi pada harta wakaf yang tidak boleh habis sehingga dapat terus mengalir manfaatnya. Pola pengembangan harta wakaf dapat dilakukan dengan meminjamkan atau menyewakan harta wakaf, menukar harta wakaf dengan *ibdal* atau menjual harta wakaf dan membeli harta wakaf lain sebagai gantinya atau dengan *istibdal* atau mengganti harta baik karena dijual atau dipindah lokasinya, atau dengan investasi harta wakaf (Huda, 2015, hlm. 220–221). Di dalam Islam sendiri, tanah diakui sebagai faktor produksi yang dapat dimanfaatkan dan dikelola secara produktif

untuk meningkatkan nilai dan menciptakan kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat. Contohnya, pada tanah persawahan di desa dapat dimanfaatkan untuk pertanian atau tambak ikan, kemudian tanah di perkotaan dekat dengan jalan protokol dapat dimanfaatkan untuk perkantoran, pusat perbelanjaan, apartemen, hotel atau gedung pertemuan.

### 3. Metode penyaluran wakaf

Dalam kegiatan penyaluran hasil dana wakaf, seorang nadzir dapat merujuk pada alasan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Menurut Asy-Syaitibi, kemaslahatan disebut sebagai *dharuriyat* (mendesak), baik untuk agama, nyawa, kebebasan berfikir, reproduksi dan hak-hak ekonomi. Selain itu, kemaslahatan merupakan inti syari'ah Islam. Penyaluran dana wakaf ini tidak hanya untuk keperluan ibadah saja, namun dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sosial yang lebih luas dan menyeluruh, di antaranya dalam bidang pendidikan, dan pengembangan ekonomi (Jamal dkk., 2020, hlm. 59–60).

Pola penyaluran dapat dilakukan dengan menyalurkannya kepada masyarakat yang tidak mampu dalam ekonomi seperti fakir miskin, anak terlantar atau pada orang yang tidak berdaya seperti kaum minoritas, terpinggirkan, korban kekerasan atau lainnya, dan untuk kemaslahatan umum seperti untuk bidang pendidikan, kesehatan, sarana ibadah, atau sarana umum lain yang berhubungan dengan kebutuhan banyak pihak.

Prinsip dari ketiga pola strategi wakaf dari mulai pengumpulan dana, pengelolaan dana, dan penyaluran dana atau

harta wakaf dilakukan agar harta wakaf dapat dimanfaatkan sesuai dengan syariat Islam dan diselaraskan dengan kaidah dan norma modern agar memperoleh manfaat yang lebih luas dan optimal (Huda, 2015, hlm. 247).

## **WAKAF TUNAI SMA TRENSAINS SRAGEN JAWA TENGAH**

SMA Trensains Muhammadiyah Sragen didirikan pada 1 Muharram 1435 H atau 5 November 2013 yang berdiri di atas lahan seluas 1,7 hektar dengan aset bangunan sebesar 5,7 M hasil wakaf tunai yang digalakkan oleh semua elemen, terutama ormas Muhammadiyah yang bergerak mulai dari pimpinan wilayah, daerah hingga ranting (N. Fathonah, komunikasi pribadi, 5 April 2021), kemudian dibantu oleh Lazismu Jateng dan Lazismu Sragen (admin, 2017). Sejak tahun 2017, setelah delegasi Trensains, yakni Ustadz Hakim Zanky yang kini menjabat sebagai wakil direktur bidang Humas Lazismu Trensains mengikuti Pelatihan Ziswaf Internasional di Pondok Modern Tazakka Batang, mulai didirikan Lazismu Trensains dan mulai merintis pondok berbasis wakaf dengan target dapat berdiri kokoh di atas lahan seluas 4 hektar dan pembangunan gedung yang mencapai 45 M (“Wakaf Menopang Peradaban,” 2019). Nadhir wakaf di SMA Trensains sendiri telah terdaftar di BWI (Badan Wakaf Indonesia) tertanggal 08 Oktober 2020 di bawah payung besar nadzhir Muhammadiyah (H. Zanky, komunikasi pribadi, 10 April 2021).

Hingga April 2021, melalui *sedekahninja.id*, lazismu Trensains telah menggalakan 5 program donasi dengan 75 donatur yang berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp. 839.535.729 hingga 4 April 2021 (*Sedekahninja.id – Kekalkan harta sampai di akhirat*, t.t.). Kemudian

pada 5 Desember 2021, bentuk donasi berkembang menjadi 7 program donasi dengan 146 donatur yang telah berhasil mengumpulkan dana sebesar Rp. 2.484.672.718 (*Sedekahinja.id – Kekalkan harta sampai di akhirat*, t.t.), dan pada 17 Mei 2021, telah terkumpul Rp 4.275.492.142 dari 171 donatur. Adapun bentuk donasinya ialah.

*Pertama*, wakaf produktif Trensmaart. Wakaf ini akan dialokasikan untuk pembelian aset toko seperti rak toko, showcase, dan aplikasi yang membutuhkan dana Rp. 60.000.000,- yang dikemas dengan wakaf yang setiap paketnya seharga Rp. 50.000,-. Hingga 4 April 2021 atau H-5 dari batas waktu yang ditentukan, telah terkumpul donasi sebesar Rp. 22.150.086,- (“Wakaf Produktif Trensmaart,” t.t.). Pusat perbelanjaan ini berbentuk minimarket dengan ukuran bangunan 9x7 m2 yang akan melayani warga pesantren tanpa harus keluar area pesantren. Kemudian setelah batas waktu campaign berakhir, dana yang terkumpul ialah sebesar Rp. 37.050.104 atau sekitar 62% dari target donasi yang ingin dicapai (“Wakaf Produktif Trensmaart,” t.t.).

*Kedua*, wakaf produktif perkebunan pisang Cavendish. Wakaf ini ditargetkan untuk membuka perkebunan pisang Cavendish dengan 450 pohon pisang yang dikemas dalam tiap paket seharga Rp.50.000,- mencakup bibit dan perawatan hingga panen yang akan mulai ditanam sejak 6 Maret 2021, hingga 4 April 2021 telah terkumpul donasi sebesar Rp. 27.950.477 dari target alokasi dana sebesar Rp. 22.500.000,- (“Wakaf Produktif Perkebunan Pisang Cavendish,” t.t.). Pohon pisang ini akan ditanam di tanah wakaf yang memiliki luas 3.400 m2. Program ini bekerjasama dengan MPM (Majelis Pemberdayaan Masyarakat) dan JATAM (Jaringan Tani

Muhammadiyah). Jenis pisang ini dipilih sebab berumur pendek, yakni 9 bulan panen pertama dan 6 bulan panen berikutnya, kemudian satu pohon dapat dipanen hingga 7 kali dalam 3 tahun, selain itu juga pengelolaan, perawatan dan pemasaran yang mudah (“Wakaf Produktif Perkebunan Pisang Cavendish,” t.t.).

*Ketiga*, wakaf pembebasan lahan pesantren sains Trensains. Wakaf ini akan dialokasikan untuk pembebasan lahan 2 Ha yang dikemas dengan Rp. 300.000,- per meter dengan target alokasi dana sebesar Rp 4.200.000.000 pada 25 Juni atau 82 hari dari 4 April 2021 yang telah terkumpul 19% atau sekitar Rp. 773.675.126,- (*Wakaf Pembebasan Lahan Pesantren Sains Trensains – Sedekahinaja.id*, t.t.). Kemudian pada 2 Desember 2021, donasi yang terkumpul sebanyak Rp. 1.793.095.907 atau sekitar 43% dari target yang ingin dicapai, dan pada 17 Mei 2022 telah terkumpul Rp. 1.795.295.912 atau sekitar 43% dari target (*Wakaf Pembebasan Lahan Pesantren Sains Trensains – Sedekahinaja.id*, t.t.).

*Keempat*, wakaf pembangunan gedung pesantren sains Trensains. Wakaf ini dialokasikan untuk pembangunan gedung yang dikemas dengan Rp. 50.000,- per satu sak semen dengan target Rp. 700.000.000 dalam jangka waktu 271 hari ke depan terhitung dari tanggal 4 April 2021 telah terkumpul Rp. 15.160.023,- (“Wakaf Pembangunan Masjid Trensains,” t.t.). Kemudian pada 5 Desember 2021 dana yang terkumpul ialah sebesar Rp. 15.510.048,- atau sekitar 3 % dari target yang ingin dicapai hingga 26 hari kedepan, dan pada 17 Mei 2022 telah terkumpul Rp. 1.743.229.052 atau sekitar 25% dari target yang diharapkan tanpa adanya tenggat waktu (“Wakaf Pembangunan Masjid Trensains,” t.t.).

*Kelima*, donasi berupa zakat maal 2,5 % atau zakat fitrah dengan 2.5 kg yang dikonversikan dengan uang Rp. 30.000 dengan target 900.000.000 tanpa jangka waktu yang ditentukan. Hingga 4 April 2021 telah terkumpul donasi sebesar Rp. 600.017,- (“Jagalah Hartamu dengan Zakat,” t.t.). Kemudian pada tanggal 2 Desember 2021 telah terkumpul sebanyak Rp. 26.828.579,- (“Jagalah Hartamu dengan Zakat,” t.t.). *Keenam*, wakaf pembangunan masjid Trensains. Wakaf ini dialokasikan untuk pembangunan masjid yang berada di dalam lingkungan pesantren. Target alokasi dana sebesar Rp. 6.000.000.000. Tercatat dana yang telah terkumpul pada 5 Desember 2021 adalah sebesar 9% atau sekitar Rp. 529.012.489,- dari 27 hari yang tersisa (“Wakaf Pembangunan Masjid Trensains,” t.t.). Masjid ini akan dibangun 3 lantai dengan ukuran 30\*40 meter, dan pada 17 Mei 2022 telah terkumpul Rp. 576.112.904 atau sekitar 6% dari target 229 hari yang tersisa.

*Ketujuh*, wakaf produktif mesin ‘Leveluk Super 501’. Wakaf ini dialokasikan untuk pengadaan mesin produksi air minum kesehatan guna mencukupi kebutuhan pesantren serta sebagai unit usaha. Program wakaf produktif berupa mesin ini merupakan wujud 5 pilar hidup sehat yang dianut oleh pesantren, di antaranya adalah spiritual, minum berkualitas, makan teratur, olahraga dan rekreasi, serta detoksifikasi. Pola wakaf berupa paket seharga Rp. 100.000,-. Per tanggal 4 Desember 2021 donasi yang terkumpul mencapai 81% atau sekitar Rp. 55.225.114 dengan target Rp. 69.000.000 dari sisa waktu yang tersisa selama 30 hari, dan pada 17 Mei 2022 telah terkumpul Rp.

69.025.114 atau telah terpenuhi sesuai target yang diinginkan (“Wakaf Produktif Mesin ‘Leveluk Super 501,’” t.t.).

## **STRATEGI WAKAF TUNAI DI SMA TRENSAINS SRAGEN JAWA TENGAH**

Strategi dibutuhkan untuk mencapai sebuah tujuan. Fokus utama tujuan strategi adalah untuk menentukan proses rencana agar dapat mencapai tujuan dengan jangka waktu yang panjang (Setiawan dkk., 2021, hlm. 67). Strategi tersebut juga berguna dalam program wakaf tunai. Fokus strategi wakaf tunai yang peneliti bahas di sini adalah strategi dalam pengumpulan dana wakaf, pengelolaan dana wakaf, dan pendistribusian dana wakaf. Berikut penjelasan strategi tata kelola wakaf yang terdapat di SMA Trensains Muhammadiyah Sragen adalah:

### **a. Pengumpulan Harta Wakaf**

Pengumpulan atau bentuk *fundraising* wakaf di SMA Trensains Muhammadiyah Sragen dilakukan dengan beragam pola atau strategi, sedangkan bentuk harta wakaf yang banyak dihimpun adalah berupa wakaf tunai atau wakaf uang yang bisa dilakukan melalui transfer antar bank atau diberikan langsung kepada SMA Trensains Muhammadiyah Sragen (H. Zanky, komunikasi pribadi, 10 April 2021). SMA Trensains Muhammadiyah Sragen mengajak wali santri, warga Muhammadiyah dan masyarakat umum untuk melakukan wakaf yang diumumkan di website resmi SMA Trensains Muhammadiyah Sragen dan platform-platform online lainnya seperti media sosial resmi milik SMA Trensains Muhammadiyah Sragen, pengajar dan pengurus Lazismu

Trensains, grup wali santri dan instansi terkait. Saat ini SMA Trensains Muhammadiyah Sragen telah mengembangkan website dan aplikasi khusus untuk menjadi sarana transparansi wakaf yang dilakukan.

Sedekah ninja adalah nama website yang memuat informasi terkait wakaf atau donasi yang sedang dilakukan SMA Trensains Muhammadiyah Sragen. Seperti bentuk, target, dan batas waktu pengumpulan serta *update* atau jumlah donasi yang sudah dikumpulkan. Selain itu juga menggunakan media online seperti WhatsApp, Instagram lembaga dan Facebook untuk mengajak umat ikut serta dalam program wakaf, atau kegiatan lain seperti pengajian ahad pagi dan kegiatan-kegiatan lainnya juga dijadikan sarana untuk mengajak masyarakat melakukan wakaf (N. Fathonah, komunikasi pribadi, 5 April 2021). Jika dilihat dari pola *fundraising* yang dilakukan oleh SMA Trensains, maka strategi *fundraising* yang dilakukan adalah dengan cara *face to face*, *special event*, namun didominasi dengan strategi *campaign* atau penggalan dana dengan penggunaan media internet, baik website, maupun platform lainnya. Menurut Miftahul Huda, *fundraising* sangat penting bagi sebuah lembaga atau organisasi, sebab ia menentukan hidup dan matinya lembaga tersebut, mengurangi ketergantungan kepada pihak tertentu, menjamin keberlangsungan gagasan dan manfaat hasil program, membangun keanggotan lembaga, dan meningkatkan kredibilitas lembaga. Hal ini menegaskan bahwa dari pola atau strategi *fundraising* yang baik

maka akan sangat mempengaruhi suksesnya program wakaf yang akan dicapai.

Hal ini terbukti dengan manajemen pola *fundraising* yang baik yang dilakukan oleh SMA trensains Sragen mampu memiliki tempat tersendiri bagi umat, sehingga walaupun program wakafnya lebih dari satu dalam waktu yang hampir bersamaan, namun tetap mempunyai donatur dan dana tersendiri yang berhasil dikumpulkan. Menurut nadhir Lazismu trensains, wakaf tunai dipilih sebab dapat memudahkan orang berwakaf secara kolektif untuk membeli aset. Wakaf secara berjamaah melalui uang tersebut diakumulasi dan dibelikan aset wakaf yang bernilai manfaat tinggi (H. Zanky, komunikasi pribadi, 10 April 2021).

b. Pengelolaan Dana Wakaf

Ketentuan terkait dengan pengelolaan wakaf tunai telah diatur dalam UU tentang Wakaf. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh menteri. Setelah wakif menyerahkan wakaf uangnya kemudian LKS akan menerbitkan dan menyampaikan sertifikat wakaf uang kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf. Lazismu Trensains sendiri telah berbadan wakaf yang mengikuti payung Muhammadiyah sebagai salah satu nadzir wakaf yang ditunjuk BWI (H. Zanky, komunikasi pribadi, 10 April 2021). Pengelolaan dana wakaf dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Muhamadiyah atau Lazismu Trensains yang dibantu oleh salah satu staf Lazismu Kecamatan Gondang (N. Fathonah, komunikasi pribadi, 5 April 2021).

Pengelolaan dana hasil wakaf yang dilakukan oleh lembaga ini adalah adanya model klasik dan produktif. Model klasik berupa pembebasan tanah, pembangunan gedung dan masjid, sedangkan model produktif dengan investasi pada wakaf produktif pisang Cavendish dan usaha Trensart (N. Fathonah, komunikasi pribadi, 5 April 2021). Untuk pembebasan lahan, tepat pada tanggal 29 November 2021 telah dilakukan penandatanganan berita acara jual beli pembebasan lahan patok ke-9 dari target 12 patok dengan luas 3.600 m<sup>2</sup> yang berencana akan dilunasi pada 29 Desember 2022 yang didokumentasikan dan dilaporkan ke media sosial pengurus wakaf (N. Fathonah, komunikasi pribadi, 5 April 2021). Wakaf pembangunan gedung belum dikelola sebab masih menunggu terbebasnya lahan, sedangkan wakaf utama yang menjadi fokus Lazismu Trensains sekarang adalah wakaf pembangunan masjid yang sudah dimula dengan pengukuran, pembahasan instalasi air dan kelistrikan, hingga pemerataan tanah dengan alat berat.

Walaupun adanya ketiga model wakaf klasik yang dilakukan oleh Lazismu Trensains, wakaf produktif juga terus dikembangkan dengan adanya usaha gedangmu dan trensmart. Hingga Desember 2021, gedangmu telah berhasil dipasarkan dan trensmart dapat beroperasi serta berkembang dengan baik (H. Zanky, komunikasi pribadi, 10 April 2021).

c. Penyaluran Hasil Dana Wakaf

Penyaluran wakaf digunakan untuk mensubsidi operasional lembaga dan biaya pendidikan 270 santri. Sehingga biaya bulanan bisa menurun, bahkan terdapat santri yang dibebaskan beban biaya

sekolah. Selain itu juga untuk pengadaan sarana dan prasarana serta mobil pondok. Seperti hasil dari wakaf pisang Cavendish ini telah mampu melahirkan produk gedangmu dan memiliki mobil operasional yang diberi nama mobil gedangmu. Begitu pula trensmart yang sudah memiliki mobil operasional berupa truk box sendiri hasil dari wakaf produktif Trensmart.

## **PEMANFAATAN WAKAF TUNAI DI SMA TRENSAINS SRAGEN JAWA TENGAH**

Dalam konsep wakaf, pemanfaatan wakaf menjadi penting adanya. Pemanfaatan wakaf harus sesuai dengan tujuan dari wakaf itu sendiri yaitu membentuk keadilan sosial dan kesejahteraan umat dengan menggali manfaat dari potensi pemberdayaan wakaf (Wahyudi, 2016, hlm. 348). Dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan dapat dipahami sebagai terpenuhinya kebutuhan materi dan non materi, dunia dan di akhirat berdasarkan kesadaran pribadi dan masyarakat untuk patuh dan taat terhadap hukum yang dikehendai oleh Allah SWT (Rachman & Herianingrum, 2016, hlm. 673). Wakaf tunai menjadi salah satu cara yang digunakan oleh pesantren untuk bisa menjadi lebih mandiri. Wakaf tunai ini pada umumnya sering dijadikan cara pengumpulan dana wakaf. Hal ini dilakukan oleh banyak pesantren, salah satunya ialah pesantren sains Muhammadiyah Sragen yang memiliki Lazismu terstruktur dan terkoneksi dengan salah satu ormas terbesar di Indonesia. Wakaf uang yang terlaksana bukan berupa nominal nilai wakaf yang besar, namun dikemas dengan paket-paket donasi wakaf yang bernilai ekonomis, sehingga setiap wakif dapat memilih jumlah donasi wakaf atau aset yang diinginkan sesuai dengan

kemampuannya, kemudian dengan market base wali santri dan masyarakat Muhammadiyah mampu membuat Trensains ini mengumpulkan wakaf tunai dengan relatif cukup cepat. Begitu pun terkait pengelolaannya yang sudah mengarah kepada wakaf produktif berupa kebun pisang dan swalayan.

Selain itu, adanya optimalisasi dan manajemen yang baik dari nadhir dan Lazismu yang mengajak umat untuk ikut berwakaf turut memengaruhi suksesnya setiap program wakaf yang ada. Pada tanggal 19 September 2021, Lazismu Trensains menerima penghargaan 'kreatifitas penghimpunan terbaik tahun 2021' yang diterima di sela-sela Rakerda Lazismu daerah Sragen. Optimalisasi ajakan berwakaf tidak hanya dilakukan di website sedekahninja.id, melainkan juga di beberapa platform yang terkoneksi dengan website tersebut, yakni seperti akun instagram trennsains\_sragen, laman facebook Trensains Sragen, twitter dan youtube Trensains TV, serta akun facebook nadhir Hakim Zanky yang ikut mengajak serta penikmat akun tersebut untuk berwakaf pada setiap program yang digalakkan.

Tidak hanya berupa ajakan saja, melainkan juga adanya laporan setiap keberlangsungan dan perkembangan program wakaf, sehingga dapat diakses secara transparan oleh siapa pun dan di mana pun. Hal ini tentu menumbuhkan rasa kepercayaan umat pada lembaga, sekaligus menumbuhkan semangat untuk berwakaf. Hal ini terbukti dengan adanya wakaf aset yang dimiliki lembaga ini. Pada tanggal 25 Oktober 2021, terdapat pasangan suami istri yang mewakafkan kendaraan sepeda roda dua untuk operasional pesantren pada Lazismu Trensains. Jargon yang digunakan ialah 'Zakat itu kewajiban, sedekah

menyempurnakan, wakaf abadikan kebaikan'. Selain itu, Trensains Sragen telah mengikrarkan dirinya sebagai pesantren berbasis wakaf.

Pesantren berbasis wakaf ini ialah pesantren yang pendidikannya didukung oleh wakaf, baik infrastrukturnya maupun operasionalnya, bahkan diakui sebagai sebuah gaya hidup. Manajemen pemanfaatan wakaf tunai di Lazismu Trensains ini mampu dilakukan dengan baik dengan dukungan peran nadhir yang profesional dan optimal dalam memanfaatkan teknologi.

## **KESIMPULAN**

Wakaf tunai yang dilakukan oleh SMA Trensains Sragen mampu mengumpulkan dana dengan banyak varian pilihan dan paket yang ekonomis yang menumbuhkan semangat berwakaf pada umat. Strategi fundraising yang dilakukan beragam, namun berfokus pada strategi campaign atau penggalangan dana dengan penggunaan media internet, yang memaksimalkan website sedekahninja.id dan platform lembaga lainnya atau milik pribadi nadhir. Kemudian strategi pengelolaan dana hasil wakaf dilakukan dengan model klasik berupa pembebasan lahan dan pembangunan gedung atau masjid dan dengan model produktif pada wakaf pisang, swalayan, dan mesin air minum. Adapun strategi penyaluran wakaf digunakan untuk mensubsidi operasional lembaga dan biaya pendidikan 270 santri. Manajemen pemanfaatan wakaf tunai ini tidak terlepas dari peran nadhir yang profesional dan optimal, serta didorong pemanfaatan teknologi yang baik.

## REFERENSI

### Jurnal

Asni, F. A. H. M., & Sulong, J. (2017). Wakaf tunai dan aplikasinya dalam Undang-Undang di negara asean. *Jurnal Syariah*, 25(2), 217–246.

Asri, A., Aqbar, K., & Iskandar, A. (2020). Hukum dan Urgensi Wakaf Tunai dalam Tinjauan Fikih. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 1(1), 79–92.

Aziz, M. W. (2017). Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam. *International Journal Ihya'Ulum al-Din*, 19(1), 1–24.

Faisal, M. (2020). Sikap, norma subjektif, religiusitas, dan partisipasi terhadap wakaf tunai. *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2), 235–250.

Faradis, J., Affandi, M. Y., & Khilmi, S. (2015). Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia dan Badan Wakaf Indonesia. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, 49(2), 500–518.

Fauza, N. (2015). Rekonstruksi Pengelolaan Wakaf: Belajar Pengelolaan Wakaf dari Bangladesh dan Malaysia. *Universum: Jurnal KeIslaman Dan Kebudayaan*, 9(2).

Hidayat, R., & Daipon, D. (2018). Studi Komparatif Terhadap Ulama Hanafiyah Dan Syafi'iyah Tentang Wakaf Tunai. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 3(1), 95–110.

Jamal, M., Arroisi, J., & Agustin, N. P. (2020). Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf Tunai MUI

- Yogyakarta. *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 3(1), 49–66.
- Pusparini, M. D. (2016). Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Abdul Mannan. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 14–28.
- Rachman, P., & Herianingrum, S. (2016). Pemberdayaan Wakaf Tunai Pada Baitul Maal Hidayatullah Di Surabaya Dalam Bidang Pendidikan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 3(8), 669–682.
- Rohmaningtyas, N. (2018). Pengumpulan Wakaf Berbasis Pesantren: Studi Kasus di Pondok Modern Darussalam Gontor dan Pondok Modern Tazakka. *ADILLA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Syari'ah*, 1(1), 1–21.
- Said, S., & Amiruddin, A. M. A. (2019). Wakaf Tunai dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 3(1), 43–55.
- Setiawan, R., Badina, T., & Najib, M. A. (2021). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 3(1), 64–83.
- Shalihah, M., & Cahyo, E. N. (2020). Cash Waqf Auction for The Establishment of Islamic Institution on The Perspective of Islamic Law and Positive Law (A Case Study on Trensains Islamic Institution, Sragen, 2018-2019). *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 4(1), 69.

## **Disertasi**

Wahyudi, F. (2016). *Manajemen Wakaf Produktif (Studi Analisis Pada Baitul Mal Di Kabupaten Kudus)* [PhD Thesis]. STAIN Kudus.

## **Buku**

Al Bakri. (t.t.). *I'anatu Ath Tholibin*. Isa Halabi.

Al Zuhaili, W. (1985). *Al Fiqoh al Islami wa Adilatuhu*. Daral Fikr.

Huda, M. (2015). *Mengalirkan Manfaat Wakaf (Potret Pengembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia)*. Granata Publishing.

Muhammad, A. A. S. (1997). *Risalatul fi jawazi Waqfi An Naqud*. Dar Ibn-Hazm.

Suhendi, H. (2016). *Fiqih Muamalah*. RajaGrafindo Persada.

Tho'in, M., & Prastiwi, I. E. (2015). Wakaf Tunai Perspektif Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 1(02).

Tim Penyusun. (2011). *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*. Penerbit Erlangga.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

*Fatwa MUI Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang*. (t.t.).

*Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977*. (t.t.).

*Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan wakaf*. (t.t.).

*Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*. (t.t.).

## **Internet**

admin. (2017, Agustus 9). Penggalangan Dana Wakaf Tunai Trensains Lazismu Sragen. *LAZISMU JATENG - Bayar Zakat Online*. <https://www.lazismujateng.org/penggalangan-wakaf/>

Ciri Khas & Lulusan. (t.t.). *TRENSAINS / Pesantren Sains*. Diambil 5 Desember 2021, dari <https://trensains.sch.id/ciri-khas-lulusan/>

Jagalah Hartamu dengan Zakat. (t.t.). *Sedekahinaja.id*. Diambil 5 Desember 2021, dari <https://sedekahinaja.id/campaign/jagalah-hartamu-dengan-zakat/>

*Mengenal Trensains Muhammadiyah, Pondok Pesantren Berbasis Sains*. (t.t.). kumparan. Diambil 5 Desember 2021, dari <https://kumparan.com/iwan-setiawan/mengenal-trensains-muhammadiyah-pondok-pesantren-berbasis-sains>

*Sedekahinaja.id – Kekalkan harta sampai di akhirat*. (t.t.). Diambil 5 Desember 2021, dari <https://sedekahinaja.id/>

Wakaf Menopang Peradaban. (2019, September 22). *TRENSAINS / Pesantren Sains*. <https://trensains.sch.id/menjadi-nadzir-wakaf/>

Wakaf Pembangunan Masjid Trensains. (t.t.). *Sedekahinaja.id*. Diambil 5 Desember 2021, dari <https://sedekahinaja.id/campaign/wakaf-pembangunan-masjid-trensains-2/>

*Wakaf Pembebasan Lahan Pesantren Sains Trensains – Sedekahinaja.id*. (t.t.). Diambil 5 Desember 2021, dari <https://sedekahinaja.id/campaign/lelang-wakaf-pembebasan-lahan-pesantren-trensains/>

Wakaf Produktif Mesin ‘Leveluk Super 501.’ (t.t.). *Sedekahinaja.id*. Diambil 5 Desember 2021, dari <https://sedekahinaja.id/campaign/wakaf-mesin-leveluk-super-501/>

Wakaf Produktif Perkebunan Pisang Cavendish. (t.t.). *Sedekahinaja.id*. Diambil 5 Desember 2021, dari <https://sedekahinaja.id/campaign/wakaf-produktif-perkebunan-pisang-cavendish-untuk-kemandirian-pesantren-sains-trensains/>

Wakaf Produktif Trensmart. (t.t.). *Sedekahinja.id*. Diambil 5 Desember 2021, dari <https://sedekahinja.id/campaign/wakaf-produktif-trensmart/>

### **Wawancara**

Fathonah, N. (2021, April 5). *Wawancara via whatsapp* [Komunikasi pribadi].

Zanky, H. (2021, April 10). *Wawancara via whatsapp* [Komunikasi pribadi].